

## KAJIAN TENTANG PERINTAH JABATAN YANG DIATUR PASAL 51 KUH PIDANA<sup>1</sup>

Oleh: Ines Butarbutar<sup>2</sup>

### ARTIKEL

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana substansi (materi pokok) dari Pasal 51 ayat (1) KUHPidana dan bagaimana substansi (materi pokok) dari Pasal 51 ayat (2) KUHPidana. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dapat disimpulkan, bahwa: 1. Substansi (materi pokok) dari perintah jabatan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang adalah: pejabat, penguasa, pegawai negeri (Belanda: *ambtenaar*), menurut yurisprudensi adalah setiap orang yang diangkat oleh pemerintah dan diberi tugas, yang merupakan sebagian dari tugas pemerintah, dan yang melakukan pekerjaan yang bersifat atau untuk umum. 2. Substansi dari perintah jabatan tanpa wewenang, yaitu perintah jabatan tanpa wewenang ini pada dasarnya tidak dapat melepaskan orang yang diperintah dari pidana. Pengecualian terhadap ketentuan umum mengenai perintah jabatan yang tanpa wewenang ini hanyalah apabila yang diperintah memenuhi dua syarat yang ditentukan dalam Pasal 51 ayat (2) KUHPidana, yaitu: Jika yang diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang; dan, Pelaksanaan perintah itu termasuk dalam lingkungan pekerjaan orang yang diperintah.

Kata kunci: Perintah, Jabatan.

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Penulisan

Berbagai berita yang ada dimassa media, seperti televisi dan surat-surat kabar, setiap hari dapat didengar dan dibaca pemberitaan tentang terjadinya tindak

pidana, juga laporan pemeriksaan dan putusan pengadilan dalam perkara pidana.

Begitu juga dalam penjatuhan putusan pengadilan, ada beberapa kemungkinan. Pertama, putusan yang menyatakan terdakwa bersalah dan menjatuhkan pidana. Putusan ini berdasarkan pada Pasal 193 ayat (1) KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana), UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, di mana ditentukan bahwa, "Jika pengadilan berpendapat terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana."<sup>3</sup>

Tetapi, selain putusan yang menyatakan bersalah dan menjatuhkan pidana, masih ada dua kemungkinan lain lagi. Dalam Pasal 191 ayat (1) dan (2) KUHP ditentukan bahwa,

- (1) Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.
- (2) Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.<sup>4</sup>

Dalam Pasal 191 KUHP ini diatur dua macam putusan pengadilan, yaitu:

1. Putusan bebas (Bld.: *vrijspraak*), yang dijatuhkan jika kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
2. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (Bld.: *ontslag van alle rechtsvervolging*), yang dijatuhkan jika perbuatan yang didakwakan kepada

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> NIM 090711643

<sup>3</sup> A.H.G. Nusantara, et al, *KUHAP dan Peraturan-peraturan Pelaksana*, Djambatan, Jakarta, 1985, hal.66.

<sup>4</sup> *Ibid.*, hal.65.

terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana.

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum dijatuhkan oleh pengadilan antara lain jika pada terdakwa terdapat suatu alasan penghapus pidana. Pembentuk KUHPidana menyadari bahwa sekalipun suatu perbuatan kelihatannya sudah sesuai dengan rumusan tindak pidana, tetapi ada hal-hal tertentu yang membuat yang bersangkutan tidak perlu dipidana. Contoh yang paling jelas adalah berkenaan dengan seseorang menderita gangguan jiwa berat. Seorang yang menderita gangguan jiwa berat, yang dalam bahasa sehari-hari disebut: orang gila, apabila hendak dijatuhi hukuman (pidana), hukuman itu dapat dikatakan tidak mempunyai arti apapun baginya. Ia tidak akan menyadari bahwa dirinya telah dijatuhi hukuman oleh hakim dan bahwa karena telah dijatuhi hukuman maka ia harus menjalaninya di dalam lembaga pemasyarakatan. Hukuman itu tidak ada manfaatnya, yaitu tidak akan dapat memperbaiki dirinya, melainkan semata-mata hanya akan berfungsi sebagai alat pembalasan dendam saja dari korban perbuatan orang gila itu.

Karenanya pembentuk KUHPidana telah meletakkan dalam Pasal 44 ayat (1) ketentuan bahwa, "Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana."<sup>5</sup>

Selain itu, KUHPidana masih mengenal pula beberapa alasan penghapus pidana lainnya. Salah satu pasal di antaranya adalah Pasal 51 KUHPidana yang menentukan,

(1) Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan

yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana.

(2) Perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya.<sup>6</sup>

Pasal 51 ini diatur dua macam alasan penghapus pidana, yaitu perintah jabatan, dalam Pasal 51 ayat (1), dan perintah jabatan tanpa wewenang dalam Pasal 51 ayat (2). Dalam kenyataan, apabila dituduhkan sesuatu, tidak jarang seorang pejabat (pegawai negeri) ataupun seorang militer akan mengemukakan dalih bahwa perbuatan itu dilakukan atas "perintah atasan". Dengan dalih "perintah atasan" ini yang bersangkutan hendak mengalihkan tanggung jawab kepada atasan. Yang bersangkutan sendiri merasa tidak bersalah sebab hal itu dilakukan atas "perintah atasan" yang seharusnya memang tidak boleh dilawan. Hal tidak boleh dilawan tersebut, baik karena adanya peraturan disiplin yang mewajibkan seorang bawahan untuk "loyal" atau taat pada atasan, maupun karena alasan yang bersifat pribadi, yaitu apabila perintah itu tidak ditaati akan menimbulkan suatu akibat yang merugikan bagi dirinya sendiri. Hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah semua "perintah atasan" dapat melepaskan seseorang dari kesalahan, yaitu terhadapnya berlaku ketentuan Pasal 51 ayat (1) atau Pasal 51 ayat (2) KUHPidana. Untuk itu perlu dilakukan pencarian substansi (materi pokok) dari rumusan Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) KUHPidana.

## **B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimana substansi (materi pokok) dari Pasal 51 ayat (1) KUHPidana?

<sup>5</sup> Tim Penerjemah BPHN, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983, hal. 30.

<sup>6</sup> *Ibid.*, hal. 33.

2. Bagaimana substansi (materi pokok) dari Pasal 51 ayat (2) KUHPidana?

### C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis-normatif. Dalam rangka penelitian ini, untuk menghimpun bahan-bahan yang diperlukan guna penyusunan skripsi ini penulis telah menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), yakni dengan mempelajari kepustakaan hukum, himpunan peraturan perundang-undangan, artikel-artikel, dan berbagai sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang mendapatkan pembahasan.

Bahan/data yang telah dihimpun selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk kemudian disusun dalam bentuk suatu tulisan ilmiah yang berupa skripsi.

## PEMBAHASAN

### A. Perintah Jabatan Dalam Pasal 51 Ayat (1) KUHPidana

KUHPidana yang digunakan sekarang di Indonesia, pada dasarnya masih kodifikasi peninggalan Pemerintah Belanda (*Wetboek van Strafrecht, Staatsblad 1915-732* jo UU No.1 Tahun 1946) dengan sejumlah perubahan. Oleh karenanya, sebagian terbesar teks resminya masih dalam Bahasa Belanda.

Beberapa terjemahan telah dibuat, antara lain oleh Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional, tetapi tujuannya untuk memberikan kemudahan saja, tidak menggantikan teks resminya.

Pasal 51 ayat (1) KUHPidana, menurut terjemahan Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional, memberikan bahwa, "Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana".<sup>7</sup> Dalam Pasal 51 ayat (1)

KUHPidana ini dirumuskan suatu alasan penghapus pidana yang berdasarkan pada pelaksanaan perintah jabatan (*Bld.: ambtelijk bevel*), khususnya perintah jabatan yang sah atau dengan wewenang.

Contoh, polisi diperintah oleh seorang Penyidik Polri dengan menerbitkan suatu Surat Perintah Penangkapan untuk menangkap seorang yang telah melakukan kejahatan. Pada hakekatnya polisi ini merampas kemerdekaan seorang lain, akan tetapi karena penangkapan itu dilaksanakan berdasarkan perintah yang sah, maka polisi bersangkutan tidak dapat dipidana.

Apakah yang dimaksudkan dengan istilah pejabat (*Bld.: ambtenaar*)? KUHPidana tidak memberikan perumusan tentang apa yang dimaksudkan dengan pejabat (*ambtenaar*). Dalam Pasal 92 KUHPidana hanya dikemukakan suatu rumusan yang merupakan perluasan dari arti pejabat.

Pasal 92 ayat (1) KUHPidana menentukan bahwa yang disebut pejabat, termasuk juga:

- a. orang-orang yang dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum, begitu juga orang-orang yang bukan karena pemilihan, menjadi anggota badan pembentuk undang-undang, badan pemerintahan, atau badan perwakilan rakyat, yang dibentuk oleh pemerintah atau atas nama pemerintah;
- b. begitu juga semua anggota dewan subak, dan semua kepala rakyat Indonesia asli dan kepala golongan Timir Asing, yang menjalankan kekuasaan yang sah.

Dalam Pasal 92 ayat (2) ditentukan bahwa yang disebut pejabat dan hakim termasuk juga hakim wasit; yang disebut hakim termasuk juga orang-orang yang menjalankan peradilan administratif, serta ketua-ketua dan anggota-anggota pengadilan agama.

Selanjutnya menurut Pasal 92 ayat (3), semua anggota Angkatan Perang juga dianggap sebagai pejabat. Karena KUHPidana tidak memberikan suatu tafsiran

<sup>7</sup> Tim Penerjemah BPHN, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Sinar Harapan, Jakarta, 1983, hal. 33.

otentik tentang apa yang dimaksudkan dengan pejabat, maka Hoge Raad (Mahkamah Agung Negara Belanda) telah memberikan pertimbangannya bahwa yang dimaksudkan dengan pejabat adalah “setiap orang yang diangkat oleh pemerintah dan diberi tugas, yang merupakan sebagian dari tugas pemerintah, dan yang melakukan pekerjaan yang bersifat atau untuk umum”.<sup>8</sup>

Menjadi pertanyaan apakah antara yang memberi perintah dan yang diperintah harus ada hubungan atasan-bawahan dan yang diperintah harus juga seorang pejabat (pegawai negeri)? Hoge Raad (Mahkamah Agung Negara Belanda) dalam putusannya tanggal 21 Mei 1918 memberikan pertimbangan bahwa, “di sini tidak hanya dimaksudkan sifat membawah dalam jabatan, akan tetapi setiap kewajiban untuk patuh dari penduduk terhadap perintah-perintah dari organ-organ dari kekuasaan negara”.<sup>9</sup>

Mengenai apakah suatu perintah merupakan perintah yang sah atau tidak, menurut Satochid Kartanegara “harus ditinjau dari sudut undang-undang yang mengatur kekuasaan pegawai negeri itu, sebab untuk tiap pegawai negeri ada peraturannya sendiri”.<sup>10</sup> Di samping itu cara melaksanakan perintah tersebut harus juga “seimbang, patut dan tidak boleh melampaui batas-batas keputusan perintah”.<sup>11</sup> Satochid Kartanegara memberikan contoh mengenai seorang polisi yang diperintah oleh atasannya untuk menangkap seorang yang telah melakukan suatu kejahatan. Dalam melaksanakan perintah itu, cukup ia menangkapnya dan membawanya, tidak diperkenankan untuk memukulnya, dan sebagainya.<sup>12</sup>

<sup>8</sup> Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana*, I, Kumpulan Kuliah, Balai Lektor Mahasiswa, tanpa tahun., hal. 486.

<sup>9</sup> P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hal. 34.

<sup>10</sup> Satochid Kartanegara, *Op.cit.*, hal. 485.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hal. 485.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hal.485-486.

Para penulis hukum pidana sepakat bahwa perintah jabatan yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) KUHPidana merupakan suatu alasan pembenar.

Berkenaan dengan substansi dari perintah jabatan (*ambtelijk bevel*) sebagai alasan penghapus pidana, penting dikemukakan pandangan Moeljatno yang menulis bahwa,

... gagasan penting yaitu bahwa tidak tiap-tiap pelaksanaan perintah jabatan melepaskan orang yang diperintah dari tanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan. Dengan lain kata, di situ termaktub pengutukan daripada apa yang dinamakan: disiplin bangkai (*kadaver disiplin*). Pemerintah kita mengutuk orang yang secara membuta tanpa dipikir-pikir lebih dahulu, menjalankan begitu saja perintah dari atasannya. Pemerintah kita seyogyanya jangan terdiri dari pejabat-pejabat yang hanya bisa bilang: “sendiko, semuhun dawuh” atau “yes-man” saja.<sup>13</sup>

Oleh Moeljatno dikemukakan bahwa kita tidak dapat menerima apa yang dinamakan disiplin bangkai. Suatu perintah tidak boleh langsung dijalankan, melainkan harus dipikirkan terlebih dahulu jika dirasakan benar-benar bertentangan dengan hukum dan kemanusiaan.

## **B. Perintah Jabatan Tanpa Wewenang Dalam Pasal 51 Ayat (2) KUHPidana**

Pasal 51 ayat (2) KUHPidana, menurut Tim Penerjemah BPHN, berbunyi sebagai berikut, “Perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya”.<sup>14</sup>

<sup>13</sup> Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, Cetakanke-2, 1984, hal. 150.

<sup>14</sup> Tim Penerjemah BPHN, *Loc.cit.*

Berdasarkan rumusan pasal ini, pada dasarnya, hanya perintah jabatan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang, jadi suatu perintah jabatan yang sah, yang dapat melepaskan orang yang diperintah dari pidana. Dengan demikian, suatu perintah jabatan yang tanpa wewenang, atau suatu perintah jabatan yang tidak sah, pada dasarnya tidak dapat melepaskan orang yang diperintah dari pidana.

Oleh Jan Rummelink dikatakan bahwa, Suatu perintah yang diberikan secara tidak sah tidak meniadakan sifat dapat dipidananya perbuatan, demikian bunyui bagian pertama ayat kedua Pasal 43 Sr. (Psal 51 KUHP). Ini sudah semestinya: apa yang melawan hukum tidak berubah menjadi sejalan dengan hukum sekadarkarena dilakukan aras dasar suatu perintah.<sup>15</sup>

Tetapi dalam ayat (2) dari Pasal 51 KUHPidana diberikan pengecualian terhadap pandangan umum itu apabila memenuhi syarat-syarat tertentu. Dengan kata lain, sekalipun perintah yang diberikan itu bukan dari pejabat yang berwenang, dengan kata lain merupakan perintah jabatan yang tidak sah, orang yang melaksanakan perintah itu tidak akan dipidana jika memenuhi syarat-syarat tertentu.

Ada dua syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Jika yang diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang; dan,
2. Pelaksanaan perintah itu termasuk dalam lingkungan pekerjaan orang yang diperintah.

Sebagai contoh, seorang Penyidik Polri memberi perintah kepada beberapa orang anggota Polri bawahannya, agar turut bersama-sama dengannya untuk menangkap seseorang, dengan mengatakan

<sup>15</sup> Jan Rummelink, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal.255.

bahwa telah ada Surat Perintah Penangkapan, padahal sebenarnya tidak ada. Para anggota Polri itu mengenal si pemberi perintah adalah atasan mereka, yang memang mereka ketahui berwenang menerbitkan Surat Perintah Penangkapan. Setelah bertemu dengan orang yang hendak ditangkap, Penyidik Polri tersebut memerintahkan bawahannya melakukan penangkapan. Dalam hal ini terjadi penangkapan tanpa surat perintah, sedangkan penangkapan tanpa surat perintah hanya dibenarkan dalam peristiwa tertangkap tangan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (2) KUHPidana, para anggota Polri yang melaksanakan perintah tersebut tidak dapat dipidana karena:

- a. dengan itikad baik mengira perintah diberikan dengan wewenang, sebab mereka mengenal si pemberi perintah sebagai orang yang memang berwenang membuat Surat Perintah Penangkapan;
- b. menangkap orang atas perintah pejabat penyidik adalah menjadi tugas dari para anggota Polri.

Contoh-contoh mengenai peristiwa yang tidak dapat dimasukkan ke dalam cakupan alasan penghapus pidana dalam Pasal 51 ayat (2) KUHPidana adalah sebagai berikut:

1. Seorang pejabat polisi memerintahkan kepada polisi bawahannya untuk memukuli seorang tahanan yang berteriak-teriak. Perintah yang diberikan itu jelas perintah yang tidak sah juga perbuatan memukuli seseorang bukan termasuk dalam lingkungan pekerjaan anggota polisi.<sup>16</sup>
2. Seorang pejabat polisi memerintahkan kepada polisi bawahannya untuk memungut pajak. Polisi berkewajiban menjaga keamanan dan aketertiban masyarakat. Memungut pajak bukanlah bidang tugas polisi. Apabila pejabat polisi itu diperintah untuk memungut pajak, maka perintah itu adalah tidak

<sup>16</sup> Moeljatno, *Op.cit.*, hal. 151.

sah. sehingga polisi yang diperintah itu dapat dipidana jika melaksanakan perintah tersebut.<sup>17</sup>

3. Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 27 Januari 1971 memberikan pertimbangan bahwa “keberatan penuntut kasasi yang mengatakan bahwa ia merasa tidak bersalah karena sebagai anggauta Hansip ia hanya melakukan perintah dari Pamong Desa tidak dapat diterima karena perbuatan penganiayaan tidak tercakup dalam perintah atasan”.<sup>18</sup>

Perintah jabatan tanpa wewenang yang memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 51 ayat (2) KUHPidana, merupakan suatu alasan penghapus kesalahan atau alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgronden*). Hal ini karena perbuatan yang diperintah tetap bersifat melawan hukum, hanya orang yang diperintah itu tidak dapat dipidana karena padanya tidak ada kesalahan.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Substansi (materi pokok) dari “perintah jabatan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang” adalah: pejabat, penguasa, pegawai negeri (Belanda: ambtenaar), menurut yurisprudensi adalah setiap orang yang diangkat oleh pemerintah dan diberi tugas, yang merupakan sebagian dari tugas pemerintah, dan yang melakukan pekerjaan yang bersifat atau untuk umum.
2. Substansi dari perintah jabatan tanpa wewenang, yaitu perintah jabatan tanpa wewenang ini pada dasarnya tidak dapat melepaskan orang yang diperintah dari pidana. Pengecualian terhadap ketentuan umum mengenai perintah jabatan yang tanpa wewenang ini hanyalah apabila yang diperintah

memenuhi dua syarat yang ditentukan dalam Pasal 51 ayat (2) KUHPidana, yaitu: Jika yang diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang; dan, Pelaksanaan perintah itu termasuk dalam lingkungan pekerjaan orang yang diperintah.

### B. Saran

1. Perintah jabatan dan perintah jabatan tanpa wewenang dalam Pasal 51 ayat (1) dan (2) masih tetap relevan untuk dipertahankan sebagai alasan penghapus pidana dalam KUHPidana Nasional mendatang.
2. Dalam KUHPidana Nasional mendatang perlu dimasukkan ketentuan bahwa disiplin membuta atau disiplin bangkai tidak dapat diterima dalam sistem hukum pidana Indonesia.

### DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Poernomo, *Azas-azas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, cet.ke-4, 1983.
- Bemmelen, J.M. van, *Hukum Pidana 1. Hukum Pidana Material Bagian Umum*, terjemahan Hasnan, Binacipta, 1984.
- Lamintang, P.A.F., *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- , Samosir, C.D., *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, cet.ke-2, 1984.
- Nusantara, A.H.G., et al, *KUHAP dan Peraturan-peraturan Pelaksana*, Djambatan, Jakarta, 1985.
- Remmelink, Jan, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana*, I, kumpulan kuliah, Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun.
- Tim Penerjemah BPHN, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983.

<sup>17</sup> Satochid Kartanegara, *Op.cit.*, hal. 487-488.

<sup>18</sup> P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, *Op.cit.*, hal. 35.

Utrecht, E., *Hukum Pidana I*, Penerbitan Universitas, Bandung, cet.ke-2, 1960.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT Eresco, Jakarta-Bandung, cet.ke-3, 1981.